

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 50-K / PM.III-14 / AD / XII / 2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : I Gusti Made Ngurah Wandira.
Pangkat / NRP : Koptu/31980682680978.
J a b a t a n : Ta Gudang II TU.
K e s a t u a n : Kodim 1610/Klungkung.
Tempat/Tanggal lahir : Gianyar, 5 September 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Ratna No. 17 Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar, Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 14 a KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Made Ngurah Wandira, Koptu NRP 31980682680978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

PidanaPenjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam. pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

/ 3.Menetapkan.....

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

-1 (Satu) lembar Surat Pengaduan atas nama Sdri. Ni Luh Sri Astini tanggal 27 September 2016.

- 1 (Satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 268/CS/2010 tanggal 25 Januari 2010 atas nama I Gusti Made Ngurah Wandira dan Luh Sri Astini.

- 1 (Satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) No. Reg :T-125/IV/2010 tanggal 20 April 2010.

-1 (Satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5104032805090049 tanggal 18 Desember 2012 atas nama Kepala Keluarga I Gusti Made Geria.

-7 (Tujuh) lembar foto copy Laporan Pemeriksaan Psikiatri dari PPBP AD Daerah Denpasar, Ksdam IX/Udayana tanggal 3 Oktober 2016 atas nama Sdri. Ni Luh Astini.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H., LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta SITI MULYANINGSIH, S.H., M.H. LETKOL SUS NRP. 522940 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H.,M.H., MAYOR LAUT (KH) NRP 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang di ucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer REMAN, S.H.,M.H. LETKOL CHK NRP 11980021130172, Penasihat Hukum Terdakwa SUGIARTO, S.H. LETTU CHK NRP 11120031710786 dan Panitera Pengganti DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H. LETTU CHK NRP. 21990050480178 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DEDE JUHAEDI, S.Pd.,S.H.
LETTU CHK NRP 21990050480178

HAKIM KETUA

Cap/ttd

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Pikir-pikir.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu "Akta Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada tanggal 7 Mei 2016 di rumah keluarga besar Terdakwa di Banjar Kajanan, Desa Tegal Tugu, Kab. Gianyar dan Rumah Sakit Umum (RSU) Klungkung.